

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas beragam islam terutama masyarakat menengah membutuhkan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk Baitul Mal WatTanwil (BMT). BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat dibidang usaha bahkan dibawah itu,cukup besar dalam membantu keuangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun iklim usaha yang sehat.¹Di Indonesia Baitul Mal Wat Tanwil merupakan lembaga keuangan non profit dan lembaga keuangan profit. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Sudarsono bahwasannya ia membedakan pengertian antara Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Dimana menurutnya Baitul mal itu lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah.Sedangkan Baitul Tanwil mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sejarah berdirinya Baitul Mal WatTanwil (BMT) adalah bermula setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI).²

Baitul MaalWatTanwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitultanwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana.³usaha ini seperti usaha

¹Krisna Sudjana, “Peran Baitul MaalWatTamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, hlm.1.

²Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*(Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2009), 101-102.

³Nurul Huda, *Lembaga Keuangan islam*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),363.

perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (Nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat. Dengan demikian, pengertian diatas sudah jelas bahwasannya ruang gerak BMT yang paling pokok adalah mengurus dan melayani hal-hal yang berkaian dengan persoalan keuangan umat, baik yang bersifat arus keuangan sosial maupun arus keuangan yang bersifat komersial. Pengelolaan kedua arus inilah yang menjadi produk jasa BMT dengan corak syariah yang ditawarkan sebagai salah satu alternatif dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akad Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) mengacu pada ekonomi syariah hal ini yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Sehingga BMT sebagai koperasi syariah memiliki peran dan fungsi penting sebagai menejer investasi, sebagai investor dan fungsi sosial dimana fungsi sosial ini juga memiliki arti bahwa BMT harus memberikan pelayanan baik kepada anggota mauapun masyarakat *Dhu'afa*.⁴ BMT sebagai suatu badan usaha koperasi memiliki fungsi intermediasi yang khusus artinya penghimpun dana dan penyaluran dana ini tidak mencangkup keseluruhan masyarakat sebagaimana lembaga perbankan, tetapi hanya kepada anggota mereka saja

Lembaga keuangan dengan konsep Syariah yang sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maaldan tanwil* dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep

⁴Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul MaalWattamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai IUS Constituendum", *Jurnal Penelitian*, Vol,10. No,2,2016, hlm.274

maal menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dan dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. BMT menggunakan syariah di dalam kegiatannya *funding* dan *lending* kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Sedangkan untuk konsep tanwil untuk kegiatan bisnis produktif yang murni mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah sekaligus sebagai *supporting funding*.⁵ Aktifitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana mekanisme yang mulai dari penggalangan dana. Sedangkan aktivitas *lending* pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak merupakan devisa unit. Maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Baitul Mal Wat Tanwil memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Qur'an dan Hadist sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan dengan prinsip-prinsip dasar. Mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip efisiensi dan kebersamaan. Adanya kebersamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola dan nasabah sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.⁶ Oleh karena itu hukum benar-benar diarahkan untuk memberi keadilan bagi masyarakat. Maka, semua pihak yang terlibat dalam BMT akan

⁵Jamal Lulail Yunus, *manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang:UINPress Anggota IKAPI,2009), 34.

⁶Neni Sri Imaniyah, *Aspek – Aspek Hukum BMT* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010),11.

berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapahasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga jelas-jelas hukumnya haram dalam islam karena tersebut mengandung riba yaitu untung yang muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalanny waktu. Sistem bunga sangat merugikan bagi masyarakat,karena pembayaran bunga dilakukan seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan.

Allah S.W.T telah memerintahkan umatnya untuk bertaqwa dan tinggalkan sisa-sisa riba dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 278 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwahlah kepada Allah dan tinggalkanlah sis-sisa Riba yang belum (dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S al-Baqarah/:278)⁷

H.R. Muslim No.2971 dalam kitab Al-Masaqqah yaitu:⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 dan Juz 30* (Bandung: PT SygaExamediaArkanleema 2018), 25

⁸Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Indonesia: Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI 2003), 301

Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan waktu adalah riba. Disini jelas bahwa kriteria atau batasan yang dimaksud dengan riba adalah titik beratkan pada penentuan sebelumnya, kelebihan yang diperoleh dari modal dasar yang dihutangkan pada orang lain sedikit atau banyak. Jadi, kelebihan dari modal dasar yang tidak ditentukan sebelumnya atau berdasarkan untung dan rugi tidak dikategorikan riba.

Mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemilik dana dan pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakannya.⁹ Dalam investasi mudharabah, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibulmaal sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha dilaksanakan oleh mudharib menderita kerugian, Maka kerugian itu ditanggung oleh shahibulmaal selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib. Bila mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka

⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 83.

mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang di investasikan oleh shahibulmaal.

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu, mudharabahmuthalaqah dan mudharabahmuqayyadah. Mudharabahmuthalaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya jenis investasi mudharabahmuthalaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan.¹⁰

Baitul Mal Wat Tamwil BMT NuJatim Cabang Tlanakan Lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura. Atas kondisi masyarakat Sumenep pada umunya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. sebagai sentral perekonomian yang bernuansa islami adanya hal tersebut maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya Bank Konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan islam yaitu Bank Syariah. BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada didaerah sekitarnya, karena disamping sebagai Lembaga keuangan Islam BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan ini juga memberi pengetahuan–

¹⁰Hefi Nurdianti, *Implementasi Akad MudharabahMuthalaqah Pada Produk Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islami Walisongosemarang, 2017

pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Kehadiran BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah bebas dari unsur Riba yang diasumsikan haram.¹¹ Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan Syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif Lembaga BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan yang telah memberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dibawah sistem koperasi dan lembaga swadaya masyarakat BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan ini difokuskan pada pengembangan kerja sama dan investasi. Layanan yang diberikan oleh BMT NU Jatim Tlanakan yang bertujuan untuk mempermudah nasabah yang melakukan transaksi baik dalam melakukan simpanan dengan cara marketing langsung kerumah nasabah yang hendak melakukan transaksi.

Pinjaman yang diberikan BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan. Dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, pembiayaan suatu fasilitas simpanan pokok dan

¹¹Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul MaalWatTamwil (BMT)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, 2017, hlm.97.

simpanan wajib sebagai modal dasar BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan, lalu modal tersebut dikembangkan dalam bentuk simpanan sukarela berdasarkan akad wadiah dan mudharabah.

Salah satu produk penghimpun dana yang ada di BMT Nu Jatim Cabang tabungan sekaligus beramal tabungan ukhrawi yang ada di BMT NuJatim Cabang Tlanakan merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. *Mudharabah muthalaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis.

Tabungan ukhrawi yang ada di BMT NuJatim Cabang Tlanakan adalah tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasilnya tabungan akan di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Dengan setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500 dengan bagi hasil 50%. Anggota yang menabung di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan dengan akad mudharabamuthalaqahdimana bagi hasilnya antara anggota dengan BMT sedangkan bagi hasil dalam tabungan ukhrawi yang diperoleh oleh anggota bagi hasilnya di sedekahkan dan penarikannya dalam tabungan ukhrawi per 3 bulan.

Dalam membuka tabungan ukhrawi calon anggota harus membawa foto copy KTP, mengisi form setelah mengisi mengisi form calon anggota harus memilih tabungan yang diminati terlebih dahulu calon anggota harus menjadi anggota yaitu tabungan siaga dimanatabunga siaga ini harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 10.000.Tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan tabungan yang bagi hasilnya itu langsung di sedekahkan kepada fakir

miskin dan anak yatim piatu. Uniknya dalam bagi hasil dalam BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan tidak dilihat dari saldo yang ada ditabungan tetapi dilihat dari orang yang sering menabung karena menjalin hubungan silaturahmi. Bagi hasil tabungan ukhrawi 50% tersebut diambil dari persentase SHU BMT NuJatim Cabang Tlanakan setelah dikurangi beban kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu karena bagi hasil tabungan ukhrawi tersebut disedekahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi akad mudharabahmuthalaqah pada tabungan ukhrawi yang dilaksanakan di BMT NuJatim Cabang Tlanakan. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Implementasi Akad MudharabahMuthalaqah Pada Tabungan Ukhrawi Di BMT NuJatim Cabang Tlanakan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad mudharabahmuthalaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan?
2. Bagaimana analisis akad mudharabahmuthalaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/1V/2000 tentang tabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akad mudharabahmuthalaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis akad mudharabahmuthalaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/1V/2000 tentang tabungan.

D. Kegunaan Penelitian

penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang implementasi akad *mudrabah muthlaqah* pada tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI di IAIN Madura. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang memiliki kajian yang sama. Khususnya mahasiswa prodi perbankan syariah serta sebagai salah satu tambahan referensi perpustakaan sebagai salah satu ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi BMT NuJatim Cabang Tlanakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengembangan BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu penalti ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja karyawan dalam menerapkan prinsip kerja yang syariah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan kajian dari disiplin ilmu yang sama dan atau sebagai bahan perbandingan penelitian sebelumnya maupun penelitian selanjutnya yang berhubungan yang diteliti. Penulis mengharapkan mampu memberikan perkembangan positif terhadap perekonomian masyarakat setempat pada khususnya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan lebih rinci pembaca memiliki pemahaman yang sejalan dengan penulis. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasaabah.
3. Mudharabahmuthalaqahmerupakan bentuk kerja sama antara shahibulmaal dua mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
4. Tabungan Ukhrawi merupakan tabungan sekaligus beramal karena bagi hasil tabungan di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu.